

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2007

SERI : D

NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya kebijakan pemerintah, dan meningkatnya beban tugas serta kinerja satuan organisasi di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah, untuk itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonogiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf h diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA;
 - b. Badan Pengawasan Kabupaten, yang selanjutnya disebut BAPEKAB;
 - c. Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RSUD;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disebut BKD;
 - e. Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut BPKD
 - f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Kantor KESBANG dan LINMAS;
 - g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Kantor Satpol-PP;
 - h. Kantor Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut KPT;
 - i. Kantor Arsip Daerah, yang selanjutnya disebut Kantor ARSIPDA;
 - j. Kantor Pengolahan Data Elektronik, yang selanjutnya disebut Kantor PDE.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (8) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- (2) Badan Pengawasan Kabupaten (BAPEKAB) mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan tugas dari perangkat daerah dan pemerintahan desa;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan serta peningkatan pelayanan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan;
- (4) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen pegawai daerah;
- (5) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah;
- (6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANG dan LINMAS) mempunyai tugas pembinaan kesatuan bangsa, fasilitasi penegakan hak asasi manusia, perlindungan masyarakat, fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
- (7) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) mempunyai tugas menyelenggarakan penegakan pelaksanaan peraturan daerah dan ikut memelihara ketertiban umum;
- (8) Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perijinan dan non perijinan;
- (9) Kantor Arsip Daerah (ARSIPDA) mempunyai tugas menyelenggarakan penataan, pemeliharaan dan pengamanan arsip dan dokumentasi pemerintah daerah;
- (10) Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE) mempunyai tugas menyelenggarakan pengolahan sistem manajemen informasi pemerintah daerah.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi pada Kantor Pelayanan Terpadu, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perizinan Jasa Usaha;
- d. Seksi Perizinan Tertentu;
- e. Seksi Pelayanan Umum, Informasi dan Pengaduan.

(2) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Pebruari 2007
BUPATI WONOGIRI,

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Pebruari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Cap ttd.

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 2007
NOMOR 3.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA
TEKNIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Prinsip Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang adalah otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dilakukan evaluasi terhadap Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonogiri,

maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonogiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 72.

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 3 TAHUN 2007
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2007

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN WONOGIRI



BUPATI WONOGIRI,

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI